



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Lagi, DPR dan Pemerintah Berikan Keterangan Dalam Uji Materi UU ITE

Jakarta, 23 Agustus 2021 – Setelah sebelumnya Pemerintah menghadirkan Ahli bersamaan dengan DPR yang memberikan keterangan. Sidang kali ini, Pemerintah dan DPR kembali memberikan keterangan dalam sidang Pengujian UU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (23/8), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Arnoldus Belau, Pemimpin Redaksi Media Suara Papua dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 40 ayat (2b).

Sidang yang telah memasuki kali ke-8 (delapan) ini telah menghadirkan berbagai pihak yakni, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan yang menjelaskan bahwa ketentuan *a quo* haruslah dibaca satu kesatuan yang utuh dengan norma pandahulunya, khususnya norma rujukannya, yaitu Pasal 40 ayat (2a) UU ITE. Sedangkan mengenai dalil yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* menutup ruang ketersediaan mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan, termasuk komplain dan pemulihan atas pemblokiran konten yang dilakukan secara sewenang-wenang, “hal ini tidaklah benar karena faktanya situs web Suara Papua telah dilakukan normalisasi pada tanggal 20 Desember 2016,” terang Semuel.

Selain mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, sidang ini juga telah mendengarkan keterangan beberapa Ahli yang diajukan yakni, Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada dan Herlambang Perdana Wiratman, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga yang hadir pada (15/12). Oce menjelaskan Pemerintah hanya memiliki kewenangan terbatas dalam memutus akses, itu hanya terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Jadi tidak bisa kemudian secara keseluruhan, jadi ada batasannya. Sedangkan Herlambang menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (2B) Undang-Undang ITE memiliki rumusan pembatasan yang tidak jelas. Hal ini dinilainya dapat menimbulkan praktik penyalahgunaan.

Ahli lain yang turut didengarkan pada sidang ke-enam (31/5) adalah, Titik Puji Rahayu Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair). Titi menjelaskan bahwa di dalam UU ITE tidak terdapat aturan mengenai regulasi dalam melakukan pemutusan akses internet dalam layer infrastruktur dan network. Pemohon juga mengajukan Saksi yakni Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Jaringan di Lembaga Bantuan Hukum Pers Greenpeace Indonesia Periode 2014-2018, Asep Komarudin. Asep mengatakan bahwa pada saat ia masih menjadi tim kuasa hukum Suara Papua, dirinya telah mengirimkan surat protes dan meminta klarifikasi kepada Kominfo mengenai portal yang tidak bisa diakses atau diblokir.

Dalam memperkuat keterangannya, Pemerintah menghadirkan Harsanto Nursadi ahli Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Indonesia selaku Ahli pada sidang ke-tujuh (14/6). Harsanto menjelaskan, tindakan pemerintah dibagi dua yakni tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan nyata tidak berakibat hukum dan tidak menimbulkan atau mengubah hak dan kewajiban. Sedangkan tindakan hukum dapat menimbulkan atau mengubah hak dan kewajiban serta berakibat hukum. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id